

BAB II

PERMASALAH PERNIKAHAN DI INDONESIA


Setiap wilayah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda dengan daerah lainnya, tak hanya perbedaan bahasa, makanan, pakaian adat namun juga terdapat perbedaan nilai atau kepercayaan yang dianut. Nilai dan budaya ini biasanya sudah terjadi secara turun temurun. Nilai dan budaya yang ada salah satu mempengaruhi pernikahan atau perkawinan di Indonesia. Bagi masyarakat perkotaan, nilai dan kepercayaan mengenai pernikahan sudah tidak terlalu relevan (Rahmi, 2017). Di daerah perkotaan, bahkan sudah banyak masyarakat yang memutuskan untuk menunda pernikahan dan lebih fokus dengan karir atau pendidikan mereka alih-alih menikah (Rahmi, 2017). Namun kondisi di beberapa kota besar ini masih sangat kontras dengan kondisi di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Di daerah terpencil dan pedesaan di Indonesia masih banyak kepercayaan mengenai pernikahan yang mendorong adanya pernikahan paksa dan pernikahan anak. Pada sub-bab berikutnya akan disajikan data-data yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini.

2.1 Pernikahan Anak di Indonesia

Di Indonesia pernikahan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang itu menegaskan mengenai batas usia minimum pernikahan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa batas minimal usia pernikahan baik untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Selain itu pada Undang-Undang 36 Pasal 26 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Meskipun sudah memiliki regulasi yang mengatur

pernikahan anak, kasus dan pernikahan anak di Indonesia masih tinggi. Tidak hanya pernikahan anak, pernikahan paksa pun juga kerap terjadi di Indonesia. Beberapa kasus pernikahan anak pun dapat terjadi karena adanya unsur paksaan dari orang tua ataupun lingkungan sekitar. Sedangkan pernikahan paksa tidak selalu terjadi pada anak-anak, beberapa perempuan dan laki-laki dapat terlibat dalam pernikahan paksa meskipun sudah melewati usia anak-anak. Di bagian ini akan disajikan data-data mengenai pernikahan anak dan juga pernikahan paksa yang terjadi di Indonesia.

Grafik 2.1 Perempuan Umur 20-24 Tahun Menurut Umur Kawin Pertama




Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Data yang pada grafik 2.1 adalah data dari tahun 2020 yang didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020. Grafik 2.1 di atas menunjukkan perempuan yang berusia 20-24 tahun berdasarkan usia pernikahan pertama mereka. Sebanyak 53,28% perempuan Indonesia yang berusia 20-24 tahun pada tahun 2020 belum pernah menikah sisanya telah menikah. Sebanyak 22,28% perempuan Indonesia berusia 20-24 tahun menikah pada usia 20 tahun. Sebanyak 7,78% perempuan Indonesia yang berusia 20-24 tahun menikah pada usia 19 tahun. Sebanyak 6,30% perempuan Indonesia yang berusia

20-24 tahun menikah pada usia 18 tahun. Kemudian sebanyak 10,35% perempuan Indonesia yang berusia 20-24 tahun menikah saat mereka berusia 17 tahun atau bahkan di bawah 17 tahun. Grafik 2.1 digunakan oleh penulis untuk mendukung argumen bahwa di Indonesia masih terjadi banyak kasus pernikahan di bawah umur. Oleh sebab itu pada grafik-grafik setelah ini akan menjabarkan lebih detail mengenai pernikahan anak di Indonesia.

Grafik 2. 2 Anak Perempuan Menikah di Bawah Umur




Sumber: <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>

Pada grafik 2.2 tersaji data mengenai anak perempuan di Indonesia yang menikah di bawah umur. Data yang digunakan adalah data dari tahun 2008 hingga tahun 2018 yang disajikan dalam bentuk persentase. Grafik 2.2 dibagi menjadi dua yaitu anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dan anak perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun. Pada bagian yang berwarna biru adalah jumlah anak perempuan yang menikah

di bawah 18 tahun sedangkan yang berwarna oranye adalah data anak perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun. Dapat dilihat bahwa anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun lebih banyak daripada yang menikah di bawah usia 15 tahun. Secara umum, pernikahan anak perempuan di Indonesia mengalami penurunan selama 1 dekade terakhir. Data pada grafik 2.2 digunakan oleh penulis untuk memperkuat argumen bahwa masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur di Indonesia.

Grafik 2. 3 Anak Perempuan Menikah Sebelum Usia 18 Tahun



Sumber: <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>


Grafik 2.3 di atas adalah grafik yang berisikan data dari anak perempuan di Indonesia yang menikah sebelum berusia 18 tahun. Penulis menggunakan grafik 2.3 untuk menunjukkan bahwa pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan daripada di perkotaan. Grafik 2.3 ini kemudian diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan wilayah tempat tinggal. Bagian yang berwarna biru adalah anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun yang bertempat tinggal di perkotaan. Sedangkan yang berwarna abu-abu

adalah anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun yang bertempat tinggal di pedesaan. Data yang digunakan adalah data dari tahun 2008 hingga tahun 2018. Dari grafik 2.3 tersebut dapat terlihat bahwa pernikahan anak di bawah usia 18 tahun lebih banyak terjadi di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Angka pernikahan anak di pedesaan lebih tinggi terjadi dibandingkan di perkotaan dapat disebabkan oleh beberapa alasan seperti: keterbatasan masyarakat terhadap akses pendidikan sehingga anak-anak memilih untuk menikah, kondisi ekonomi yang rendah, dan banyak terjadi *labeling* kepada anak-anak perempuan yang tidak segera menikah atau disebut sebagai perawan tua. Secara umum dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah pernikahan anak baik di perkotaan maupun pedesaan selama satu dekade terakhir. Namun penurunan yang terjadi belum signifikan dan dapat dibilang lambat. Dari grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 hingga tahun 2013 justru terjadi peningkatan pernikahan anak di bawah 18 tahun yang terjadi di wilayah perkotaan. Hal ini berbanding terbalik dengan wilayah pedesaan yang secara berkala mengalami penurunan jumlah pernikahan anak dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2008, tingkat pernikahan anak di pedesaan mencapai angka 22,63% dan pernikahan anak di perkotaan menyentuh angka 7,82%. Pada tahun 2009, pernikahan anak di pedesaan mengalami penurunan menjadi 20,99% dan pernikahan anak di perkotaan mengalami peningkatan menjadi 8,01%. Pada tahun 2010, pernikahan anak di pedesaan memiliki persentase 20,28% dan pernikahan anak di perkotaan memiliki persentase 8,04%. Pada tahun 2011, pernikahan anak di pedesaan menyentuh angka 20,7% dan di perkotaan pada angka 8,17%. Pada tahun 2012, pernikahan anak di pedesaan memiliki persentase 20,81% dan di perkotaan memiliki persentase 8,21%. Pada tahun 2013, pernikahan anak di pedesaan memiliki persentase sebesar 20,27% dan di perkotaan memiliki persentase

8,12%. Pernikahan anak di pedesaan pada tahun 2014 memiliki persentase 20,92% dan di perkotaan memiliki persentase 7,6%. Pada tahun 2015 pernikahan anak di pedesaan mengalami penurunan menjadi 18,3% dan di perkotaan persentase pernikahan anaknya adalah 7,08%. Pernikahan anak di desa pada tahun 2016 berada di angka 17,11% dan pernikahan anak di kota berada di angka 6,52%. Pada tahun 2017 pernikahan anak di pedesaan memiliki persentase 17,55% dan pernikahan anak di perkotaan memiliki persentase 6,98%. Pada tahun 2018, pernikahan anak di pedesaan berada di angka 16,87% dan pernikahan anak di perkotaan memiliki persentase 7,15%.

Grafik 2. 4 Anak Perempuan Menikah Sebelum Usia 15 Tahun



Sumber: <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>


Grafik 2.4 adalah grafik untuk menunjukkan data anak perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun. Sama halnya dengan grafik 2.3, penulis membagi data yang ada berdasarkan tempat tinggal anak yang terlibat pernikahan di bawah usia 15 tahun. Grafik 2.4. digunakan oleh penulis untuk membuktikan bahwa anak-anak di pedesaan lebih

rentan dalam pernikahan anak daripada anak-anak yang hidup di perkotaan. Bagian yang berwarna hijau untuk menunjukkan data pernikahan anak di bawah 15 tahun yang bertempat tinggal di perkotaan. Sedangkan yang berwarna biru untuk menunjukkan jumlah pernikahan anak di bawah usia 15 tahun yang terjadi di pedesaan. Secara garis besar, pernikahan anak di bawah usia 15 tahun mengalami penurunan selama satu dekade terakhir baik di perkotaan maupun pedesaan. Namun ternyata selama satu dekade tersebut sempat terjadi peningkatan jumlah pernikahan anak di bawah 15 tahun yang terjadi di perkotaan yaitu pada tahun 2008-2012. Sedangkan untuk wilayah pedesaan, jumlah pernikahan anak di bawah 15 tahun relatif selalu mengalami penurunan.

Pada tahun 2008, pernikahan anak di pedesaan memiliki persentase 2,78% dan pernikahan anak di perkotaan memiliki persentase 0,59%. Pada tahun 2009, pernikahan anak di pedesaan memiliki persentase 2,19% dan di perkotaan memiliki persentase 0,67%. Angka pernikahan anak di pedesaan pada tahun 2010 memiliki persentase 2,35% dan di perkotaan 0,56%. Di tahun 2011, pernikahan anak di wilayah pedesaan memiliki persentase 2,28% dan di perkotaan memiliki persentase 0,61%. Pernikahan anak di bawah usia 15 tahun pada tahun 2012 mengalami penurunan di pedesaan menjadi 1,76% dan di perkotaan terjadi sedikit peningkatan menjadi 0,62%. Pada tahun 2013, pernikahan anak di pedesaan berada di angka 1,77% dan di perkotaan 0,46%. Angka pernikahan anak tahun 2014 di pedesaan adalah 1,71% dan di perkotaan 0,42%. Terjadi penurunan tingkat pernikahan anak baik di desa maupun perkotaan pada tahun 2015, di pedesaan menjadi 1,01% dan di perkotaan menjadi 0,25%. Tren penurunan pernikahan anak juga berlanjut pada tahun 2016, tingkat pernikahan anak di pedesaan memiliki angka 1% dan di perkotaan memiliki angka 0,19%. Pada tahun 2017 juga terus terjadi penurunan tingkat pernikahan

anak di pedesaan menjadi 0,86% dan di perkotaan stabil pada angka 0,19%. Kemudian pada tahun 2018 pernikahan anak di pedesaan naik menjadi 0,95% dan di perkotaan menjadi 0,28%.

Grafik 2.5 Perkawinan Anak Perempuan Menurut Usia dan Tempat Tinggal




Sumber: <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>

Grafik 2.5 diatas menunjukkan data perkawinan anak perempuan berdasarkan usia dan tempat tinggalnya. Penulis menggunakan grafik 2.5 untuk menunjukkan bahwa pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan daripada di perkotaan. Penulis membagi data yang ada menjadi anak perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun, di bawah usia 16 tahun, di bawah usia 17 tahun, dan di bawah usia 18 tahun. Kemudian penulis juga membagi data yang ada berdasarkan tempat tinggal anak yang terlibat pernikahan di bawah umur, yaitu wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Untuk wilayah perkotaan digambarkan melalui garis berwarna hijau, untuk pedesaan digambarkan dengan garis

warna biru, dan untuk total keseluruhan digambarkan dengan warna kuning. Dari grafik 2.5 yang tersaji di atas, dapat dilihat bahwa pernikahan di bawah umur banyak terjadi di wilayah perdesaan. Dapat dilihat pula bahwa dari grafik 2.5 yang ada, usia anak perempuan yang paling rentan terlibat dalam pernikahan anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun hingga 17 tahun. Untuk anak yang berusia perempuan yang berusia di bawah 15 tahun ke bawah, baik di perkotaan maupun dipedesaan, persentase terlibat dalam pernikahannya paling kecil. Dari grafik 2.5 dapat disimpulkan bahwa rata-rata pernikahan anak di Indonesia terjadi di wilayah perdesaan meskipun terdapat beberapa yang terjadi di perkotaan.

Grafik 2. 6 Anak Laki Laki Menikah Sebelum Usia 18 Tahun



Sumber: <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>

Anak-anak perempuan di Indonesia tiga kali lipat lebih rentan terlibat dalam pernikahan anak dibandingkan anak laki-laki (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022). Meskipun demikian bukan berarti anak laki-laki tidak terlibat dalam pernikahan anak. Pada grafik 2.6 di atas menunjukkan data

anak laki-laki di bawah 18 tahun yang terlibat dalam pernikahan anak dari tahun 2015-2018. Sama dengan grafik 2.5 sebelumnya, penulis juga membagi data berdasarkan wilayah tempat tinggal. Pada bagian yang berwarna oranye untuk menggambarkan anak laki-laki di perkotaan yang terlibat pernikahan anak. Sedangkan bagian kuning untuk menggambarkan anak laki-laki di pedesaan yang terlibat dalam pernikahan anak. Pada tahun 2015, persentase anak laki-laki di pedesaan yang terlibat pernikahan dini sebanyak 1,14% dan di perkotaan berada di angka 0,39%. Pada tahun 2016, anak laki-laki di pedesaan yang terlibat pernikahan anak sebanyak 1,23% dan di perkotaan 0,48%. Pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan jumlah anak laki-laki yang terlibat dalam pernikahan anak, di pedesaan menjadi 1,42% dan di perkotaan menjadi 0,55%. Masih terjadi peningkatan di tahun 2018, anak laki-laki di pedesaan yang terlibat pernikahan anak menjadi 1,44% dan di perkotaan 0,77%.

Dari grafik 2.6 yang ada dapat dilihat bahwa anak laki-laki di pedesaan lebih banyak terlibat dalam pernikahan anak daripada anak laki-laki di perkotaan. Hal lain yang dapat disoroti dari grafik diatas adalah bahwa jumlah anak laki-laki yang terlibat pernikahan anak terus mengalami peningkatan dari tahun 2015-2018 baik di perkotaan maupun pedesaan. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah pernikahan anak perempuan yang mengalami penurunan dari data yang sudah disajikan sebelumnya. Peningkatan jumlah anak laki-laki yang terlibat pernikahan dini ini terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2018, meskipun bukan peningkatan tajam tetap saja peningkatan ini mengkhawatirkan.

Tabel 2. 1 Tabel Persentase Usia Pernikahan Berdasarkan Pengeluaran Rumah Tangga

Karakteristik	Usia Dibawah 15 Tahun	Usia 16-18 Tahun	Usia 19-21 Tahun	Usia 22-24 Tahun	Usia 25-30 Tahun
Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga 40% Terbawah	3,06%	25,79%	36,88%	22,84%	11,43%
Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga 40% Menengah	1,85%	18,37%	33,81%	28,19%	11,78%
Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga 20% Teratas	0,91%	9,27%	24,40%	32,53%	32,88%

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020

Tabel 2.1 diatas menyajikan data mengenai persentase usia masyarakat menikah berdasarkan pada pengeluaran rumah tangga. Tabel 2.1 digunakan oleh penulis untuk memperkuat argumen bahwa pernikahan anak lebih rentan terjadi pada anak-anak yang hidup di kelas ekonomi bawah daripada kelas menengah atau kelas atas. Dari tabel 2.1 dapat terlihat bahwa anak-anak yang hidup pada kondisi kemiskinan lebih banyak yang menikah di usia belia dibandingkan anak-anak yang hidup pada kondisi ekonomi menengah atau menengah ke atas. Sebanyak 25,79% anak-anak dari keluarga kelas bawah terlibat dalam pernikahan anak dan angka ini lebih tinggi dibanding anak-anak dari

keluarga menengah atau atas. Pada pernikahan anak dibawah 15 tahun pun lebih banyak melibatkan anak-anak dari keluarga kelas bawah dibandingkan kelas ekonomi lainnya. Anak-anak dari keluarga kelas atas lebih banyak menikah pada usia di atas 21 tahun. Dari tabel 2.1 juga dapat dilihat bahwa anak-anak yang hidup pada kemiskinan lebih rentan dibandingkan kelas perekonomian lainnya. Dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi memainkan peran penting pada kasus-kasus pernikahan anak di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari International Center for Research on Women bahwa pada keluarga kelas bawah cenderung melihat anak sebagai beban sehingga harus segera dinikahkan.

2.2 Sebaran Pernikahan Anak di Indonesia

Sebelumnya telah banyak disajikan data-data mengenai jumlah pernikahan anak yang diklasifikasikan berdasarkan usia, tempat tinggal, dan jenis kelamin. Pada bagian ini akan ditunjukkan sebaran pernikahan anak berdasarkan wilayah atau provinsi di Indonesia. Data yang disajikan pada tabel 2.1 berupa rata-rata kasus pernikahan anak di masing-masing wilayah atau provinsi di Indonesia dalam bentuk persentase. Data yang disajikan adalah data dari tahun 2019 hingga tahun 2020.

Tabel 2. 2 Sebaran Pernikahan Anak di Indonesia

No	Nama Daerah	Rata-Rata Jumlah Kasus Tahun 2019 (%)	Rata-Rata Jumlah Kasus Tahun 2020 (%)
1	Aceh	6,59	5,43
2	Sumatera Utara	6,50	5,95
3	Sumatera Barat	5,96	5,03

4	Riau	8,30	9,19
5	Jambi	14,78	14,03
6	Sumatera Selatan	13,53	13,44
7	Bengkulu	13,24	10,68
8	Lampung	12,10	10,24
9	Bangka Belitung	15,48	18,76
10	Riau	8,30	9,29
11	DKI Jakarta	3,12	1,45
12	Jawa Barat	12,33	11,96
13	Jawa Tengah	10,19	10,05
14	DI Yogyakarta	3,06	1,83
15	Jawa Timur	11,11	10,57
16	Banten	6,00	6,23
17	Bali	10,18	8,79
18	Nusa Tenggara Barat	16,09	16,61
19	Nusa Tenggara Timur	8,51	9,22
20	Kalimantan Barat	17,86	17,14
21	Kalimantan Tengah	20,16	16,35
22	Kalimantan Selatan	21,18	16,24
23	Kalimantan Timur	12,36	11,79
24	Kalimantan Utara	12,94	12,70
25	Sulawesi Utara	13,54	14,01
26	Sulawesi Tengah	16,25	14,89

27	Sulawesi Selatan	12,11	11,25
28	Sulawesi Tenggara	16,56	16,09
29	Gorontalo	13,16	14,73
30	Sulawesi Barat	19,17	17,12
31	Maluku	9,54	6,84
32	Maluku Utara	14,36	15,29
33	Papua Barat	13,20	12,91
34	Papua	11,21	13,78
35	DI Yogyakarta	3,06	1,83

Tabel 2.2 di atas berisikan jumlah kasus pernikahan anak di bawah 18 tahun yang terjadi di Indonesia tahun 2019-2020. Data-data itu diklasifikasikan berdasarkan provinsi di Indonesia. Dari tabel 2.2 di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang tingkat persentase pernikahan anaknya tinggi di atas 15% seperti contohnya adalah Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Provinsi-provinsi yang memiliki tingkat pernikahan anak terendah adalah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Bahkan dari tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa daerah yang mengalami peningkatan jumlah pernikahan anak secara signifikan misalnya saja adalah Bangka Belitung yang mulanya 15,48% menjadi 18,76%. Hal ini berbanding terbalik dengan Kalimantan Selatan yang mengalami penurunan drastis dari 21,18% menjadi 16,24% begitu pula Kalimantan Tengah yang mulanya 20,16% menjadi 16,35%.

2.3 Budaya Pernikahan Anak dan Pernikahan Paksa di Indonesia

Pernikahan anak di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendorong. Faktor pendorong adanya pernikahan anak di Indonesia adalah minimnya tingkat pendidikan di masyarakat, faktor ekonomi, bahkan ditemukan pula bahwa budaya yang ada di masyarakat juga memainkan peran penting dalam tingkat perkawinan anak di Indonesia. Terdapat beberapa kategori masyarakat yang rentan menjadi korban pernikahan anak yaitu; 1) anak perempuan dari daerah pedesaan. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa anak perempuan di pedesaan mengalami tingkat pernikahan anak yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tinggal di perkotaan, 2) pernikahan anak juga rentan terjadi bagi anak-anak dari keluarga miskin, 3) anak-anak yang tidak memiliki pendidikan tinggi juga rentan menjadi korban dari pernikahan anak. Tingkat pernikahan anak di Indonesia masih terbilang cukup tinggi karena masih adanya kebudayaan dan kepercayaan yang mengakar di masyarakat. Selain itu pernikahan anak juga dapat terjadi karena adanya *filial piety* atau sikap yang patuh dan tunduk kepada orang tua atau anggota keluarga lainnya yang lebih tua. Pada bagian ini akan dibahas beberapa budaya yang melanggengkan atau mendukung adanya pernikahan anak dan pernikahan paksa di Indonesia.

2.3.1. Budaya Pernikahan *Gubalan* di Mesuji, Lampung

Angka pernikahan yang terjadi di Mesuji, Lampung mencapai 30% dari pernikahan yang ada di daerah tersebut. Tingginya angka pernikahan di sana didorong dengan adanya budaya yang dipercaya masyarakat yaitu *Gubalan* atau kawin lari. Tradisi *Gubalan* adalah proses pasangan meminta dinikahkan kepada kepala pemerintahan setempat dengan cara pihak laki-laki membawa syarat dan mas kawin tertentu (Handayani, Nuraini, & Agustiya,

2021). Setelah itu kepala pemerintahan akan mengundang para orang tua perempuan yang dituju untuk menerima pinangan yang dilayangkan oleh pihak laki-laki. *Gubalan* ini biasanya terjadi tanpa sepengetahuan pihak orang tua. Biasanya yang meminta *Gubalan* ini adalah pasangan-pasangan yang masih muda. Sebenarnya banyak orang tua yang tidak setuju namun tidak dapat menolak lamaran atau *Gubalan* ini karena pasangan yang ada sudah terikat dengan adat.

2.3.2. Budaya Pernikahan di Madura

Daerah di Madura yang bernama Sampang, kasus pernikahan anak menyentuh angka 17,47%. Di daerah lain yang bernama Pamekasan tingkat pernikahan anak mencapai 19,39%. Daerah lain di Madura yang memiliki tingkat pernikahan tinggi adalah Sumenep dengan tingkat pernikahan mencapai 41,72%. Menurut data dari Pemkab Sumenep, jumlah pernikahan anak yang terjadi pada tahun 2020 mencapai 2.029 kasus dan pada awal tahun 2021, jumlah pengajuan dispensasi pernikahan mencapai 533 kasus. Sumenep sendiri merupakan daerah di Pulau Madura yang masih kental dengan praktik pernikahan anak. Hal yang mendorong anak-anak di Sumenep atau daerah Madura lainnya mengalami praktik pernikahan anak adalah adanya pantangan (larangan) yang dipercayai masyarakat bahwa jika seorang anak perempuan sudah dilamar laki-laki maka tidak boleh menolak. Atau singkatnya, ada kepercayaan di masyarakat bahwa tidak boleh menolak lamaran yang ada karena akan membuat susah mendapat jodoh. Selain itu di Madura sendiri terdapat budaya di mana orang tua akan merasa malu apabila anak perempuan sudah gadis (*praban*) belum mendapatkan jodoh. Pernikahan usia muda sudah lumrah dan wajar terjadi di beberapa daerah di Madura. Hal ini sudah terjadi turun temurun sehingga menikah di usia

muda dianggap sebagai suatu tradisi yang harus dilakukan. Bahkan akibat pernikahan usia anak sudah wajar terjadi, jika seorang perempuan hingga usia 17 tahun belum menikah maka akan dicemooh oleh masyarakat sekitarnya. Di beberapa desa di Madura terdapat istilah “*tak pajuh lakeh*” atau yang artinya “perempuan tidak laku”. Jika seorang perempuan yang sudah *haid* hingga berusia 17 tahun belum menikah maka akan dipanggil atau dicemooh dengan kata-kata “*tak pajuh lakeh*”. Hal ini disampaikan Jumadi yang merupakan pemuda dari Madura yang mengatakan bahwa “seorang anak perempuan harus segera menikah bila sudah *baligh*. Apabila perempuan tetap melajang pada usia di atas 17 tahun biasanya dianggap perawan tua yang terlambat menikah.” (Sari, 2016). Selain itu, beberapa orang tua di Madura rela menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena adanya *ngala’ tumpangan*. *Ngala’ tumpangan* sendiri merupakan budaya hajatan bagi masyarakat Madura yang menikah. Di mana ketika sedang diselenggarakan acara tersebut, tamu undangan memberikan sumbangan atau uang. Sumbangan atau uang ini kemudian masuk ke dalam kantong orang tua anak-anak tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa anak-anak tersebut sengaja dinikahkan agar orang tua dari mempelai mendapatkan uang atau sumbangan.

Masyarakat Madura mayoritas memeluk agama Islam dan orang-orang Madura ini menunjukkan sikap fanatik dalam beragama. Salah satu perwujudan sikap fanatik beragama yang dilakukan adalah dengan loyal kepada salah satu *kyai* dan tunduk pada *kyai* yang mereka percayai (Rofika & Hariastuti, 2020). Di Madura sendiri, *kyai* memiliki eksistensi yang lebih populer dibandingkan dengan camat atau tokoh masyarakat lainnya. Masyarakat Madura sangat menghormati kiai dan oleh sebab itu apa yang menjadi keputusan *kyai* seperti menjadi keputusan hukum yang harus dipatuhi (Suyono, 2018).

Kepatuhan dan loyalitas masyarakat kepada *kyai* ini mendorong banyak masyarakat meminta saran dalam pelbagai hal termasuk pernikahan. Salah satu contoh yang terjadi adalah bagaimana salah satu informan yang bernama NA selalu mengalami kesurupan. Menurut *kyai* yang dipercayai keluarganya, NA akan berhenti kesurupan ketika ia dinikahkan. Mengingat bagaimana kepatuhan dan loyalitas masyarakat Madura kepada *kyai* akhirnya NA terpaksa dinikahkan ketika ia masih berusia 14 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa selain adanya budaya yang sudah turun temurun, adanya rasa percaya kepada kiai dan agama tertentu mendorong terjadi pernikahan anak di Madura.

Anak-anak yang sudah paham mengenai pernikahan, terpaksa menerima pernikahan tersebut karena adanya rasa patuh kepada orang tua dan keinginan untuk menyenangkan orang tua. Selain itu anak-anak juga merasa menikah dengan pilihan orang tua merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan. Namun beberapa anak-anak yang belum paham akan konsep pernikahan, terpaksa menikah karena tidak tahu jika dijodohkan dan akan dinikahkan. Jika seorang anak-anak sudah memiliki pasangan yang ia pilih atau sudah memiliki pacar, maka orang tua akan segera menikahkan karena takut terjadi hal-hal negatif atau perzinahan. Pernikahan anak yang terjadi di Madura ini beberapa juga dapat dikategorikan dalam pernikahan paksa. Beberapa anak di Madura dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya sehingga harus mengorbankan sekolah atau harus keluar dari sekolah. Beberapa anak pun tidak boleh memilih pasangannya sendiri karena sudah dijodohkan sedari kecil bahkan sejak di dalam kandungan.

2.3.3. Budaya Pernikahan di Sukabumi

Masyarakat di Sukabumi menganggap pernikahan anak sebagai jalan atau cara untuk menghindari adanya zina atau fitnah. Masyarakat di Sukabumi, merasa resah apabila seorang anak perempuan yang sudah remaja dan memiliki pacar karena ditakutkan akan melakukan zina. Di salah satu desa yang bernama Desa Cikidang di Sukabumi, masyarakatnya lebih takut akan perbuatan zina daripada takut akan kematian anak perempuan karena pernikahan anak (Candraningrum & Dhewy, 2016). Selain itu masyarakat setempat juga lebih takut akan adanya perzinahan yang terjadi di kalangan remaja daripada hancurnya masa depan dan tidak terpenuhinya hak anak-anak. Alasan orang tua di Sukabumi menikahkan anak pada usia yang masih belia juga disebabkan oleh adanya rasa kepatuhan yang kuat terhadap agama. Mayoritas masyarakat di Desa Cikidang Sukabumi memeluk agama Islam dan mereka merasa takut akan hukum-hukum agama. Beberapa orang tua menikahkan anak mereka karena merasa malu dan takut kepada Allah karena memiliki anak yang sudah remaja dan memiliki pacar. Menurut beberapa orang tua, pacaran adalah hal yang mendekati zina. Oleh sebab rasa takut akan Allah, maka orang tua memilih untuk menikahkan anak tersebut.

Kepercayaan masyarakat Desa Cikidang akan agama membuat masyarakat takut akan adanya dalil-dalil yang membahas mengenai hukum cambuk dan hukum rajam bagi yang melakukan zina. Masyarakat di beberapa daerah di Sukabumi masih mempercayai bahwa jika seseorang mendekati zina atau melakukan zina maka akan mendapatkan hukuman cambuk atau rajam. Padahal di Indonesia sendiri tidak menganut hukum seperti itu karena Indonesia merupakan negara yang menghargai HAM masyarakatnya. Namun

narasi yang tersebar di masyarakat mengenai hukum cambuk dan rajam membuat masyarakat cepat-cepat menikah di usia yang masih muda.

2.3.4. Budaya Pernikahan di Kalimantan

Pada tahun 2020, angka pernikahan anak di Kalimantan Timur naik menjadi 11,79%. Berdasarkan data yang ada, selama tahun 2020 di Kalimantan Timur terdapat 1.159 anak yang melakukan pernikahan (DKP3A Kalimantan Timur, 2021). Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kalimantan Selatan, selama 2018-2020 terdapat 1.219 permohonan untuk dispensasi pernikahan anak. Bagi beberapa masyarakat yang tinggal di Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Barito Kuala, menikah muda bukan dianggap hal yang tabu. Di daerah-daerah tersebut menjunjung tinggi nilai harmoni yang ada. Nilai harmoni yang dimaksudkan di sini adalah beberapa masyarakat akan mengikuti kegiatan atau tindakan yang dilakukan orang lain agar tidak dianggap sebagai “orang luar”. Para anak muda di daerah tersebut memiliki pacar atau pasangan agar tidak dianggap “tidak laku”. Setelah anak tersebut memiliki pacar atau pasangan, orang tua akan mendorong anak-anak mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Di Kalimantan Selatan terutama di kabupaten yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat ungkapan “*lakas payu*” atau yang artinya “*cepat laku*”. Ungkapan tersebut seolah menjadi sebuah prestasi dan kebanggaan bagi anak muda dan juga orang tuanya. Jika sang anak cepat menikah dan mendapatkan ungkapan “*lakas payu*” maka akan menjadi kebanggaan sendiri bagi mereka. Sedangkan jika anak perempuan tidak cepat-cepat

dipinang oleh laki-laki, maka akan menimbulkan kesedihan dan menganggap anak tersebut “*tidak laku*”.

Selain itu, terdapat pula kepercayaan di masyarakat bahwa pernikahan akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran. Di masyarakat Kalimantan Selatan terdapat ungkapan “*nyaman tahu rasa masin-manisnya hidup*” yang berarti pernikahan akan memunculkan semangat perjuangan untuk meraih kesejahteraan. Masyarakat sekitar percaya bahwa pernikahan akan membawa rejeki yang tidak terduga yang membawa anak-anak mereka kepada kesejahteraan. Masyarakat di Kalimantan Selatan pun memegang tinggi nilai-nilai agama. Kepercayaan mereka pada agama Islam termanifestasikan dalam tindakan menikahkan anak yang masih belia untuk menghindari zina. Sama halnya dengan daerah lainnya, orang tua takut jika anak perempuan sudah *haid*, jika tidak dinikahkan akan mengarah pada zina dan fitnah. Menurut masyarakat di daerah-daerah tersebut, pernikahan akan membawa pahala dan keselamatan jika dilakukan sesegera dan secepat mungkin.

2.3.5. Budaya Pernikahan di Sulawesi

Bagi beberapa masyarakat di Sulawesi yang masih menjunjung tinggi budaya, menikah muda adalah hal yang lumrah. Terdapat beberapa anak yang menikah muda guna melanjutkan budaya keluarga yang sudah turun temurun menikah pada usia dini. Selain itu faktor agama yang kuat juga mendorong langgengnya pernikahan anak di Sulawesi. Menurut beberapa kalangan, anak perempuan yang sudah *haid* dianggap harus segera menikah. Semakin cepat anak perempuan itu menikah maka akan semakin baik karena dapat menghindari zina. Menurut beberapa orang tua, lebih anak perempuannya menikah daripada berpacaran. Di beberapa wilayah di Gowa sendiri masih memiliki tradisi

menjodohkan anak sejak berada di dalam kandungan. Tradisi saling menjodohkan anak sedari kecil ini cepat-cepat direalisasikan agar perjodohan tersebut tidak gagal. Apabila tidak cepat-cepat diwujudkan ditakutkan perjodohan itu gagal dan akan merusak hubungan antar dua pihak. Tradisi perjodohan ini bahkan sudah dilakukan jauh sebelum anak tersebut lahir, hal ini membuktikan bahwa anak-anak tidak bisa memilih pasangannya sendiri.

Di suatu desa yang mayoritasnya bersuku Bugis bernama Desa Paria yang terletak di Sulawesi Selatan memiliki tradisi yang bernama *Mappasiala Sappu Siseng*. Tradisi ini adalah tradisi menjodohkan seorang anak bahkan sejak di dalam kandungan. Berbeda dengan perjodohan lainnya, *mappasiala sappu siseng* merupakan tradisi orang tua menikahkan anaknya kepada sepupu satu kalinya. Tujuan dari perjodohan ini untuk melanggengkan keturunan dan juga memastikan harta warisan keluarga tidak berpindah ke tangan orang lain. Selain itu, orang tua memiliki anggapan bahwa anak mereka tidak memiliki kapabilitas untuk memilih pasangan yang baik maka lebih baik dijodohkan dengan sepupu yang masih satu keluarga. Selain itu terdapat anggapan bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran laki-laki maka akan susah mendapatkan jodoh. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan mendorong orang tua dan anak perempuan tersebut menyetujui pernikahan walaupun masih dalam usia belia.

Di salah satu desa yang bernama Desa Bonto Lojong, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan juga terdapat pernikahan dini. Di Desa Bonto Lojong banyak terjadi kasus putus sekolah karena mereka merasa lebih enak di rumah dan bantu-bantu orang tua. Putus sekolah ini tidak hanya terjadi pada perempuan namun juga laki-laki. Anak-anak muda di sana banyak yang hanya menganggur dan santai-santai saja, hal ini mendorong orang tua mereka untuk melakukan perjodohan. Orang tua dari anak laki-laki menjodohkan mereka

dan menyuruh mereka segera menikah agar mereka memiliki motivasi dan semangat untuk bertanggung jawab dan mencari uang. Perjodohan juga dianggap sebagai hal yang lumrah bagi para perempuan di desa tersebut. Bagi orang tua yang memiliki anak perempuan akan segera menikahkan anaknya sebelum usia 20 tahun atau secepat mungkin. Orang tua yang memiliki anak perempuan akan merasa bangga jika bisa menikahkan anak mereka di usia yang masih muda. Jika perempuan hingga usia 20 tahun belum menikah maka akan dianggap sebagai aib dan memalukan.

2.3.6. Budaya Pernikahan di Jember

Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama setempat, sepanjang tahun 2020 di Jember terdapat 5.998 kasus pernikahan anak yang terjadi di Jember. Beberapa masyarakat di Jember memiliki kebudayaan dan tradisi yang dipercayai secara turun temurun. Salah satu kebudayaan dan tradisi yang dilanggengkan di masyarakat Jember adalah menikah muda atau menikah usia dini. Terdapat anggapan di masyarakat bahwa jika hingga usia 16 tahun seorang anak perempuan belum menikah maka akan dianggap tidak laku. Masyarakat sekitar menganggap bahwa jika hingga usia 16 tahun belum menikah maka anak perempuan tersebut tergolong terlambat menikah dan bisa menjadi perawan tua. Orang tua memilih untuk segera menikahkan anak perempuannya yang sudah *haid* agar tidak menjadi perawan tua. Selain itu, menikah dini dianggap sebagai tradisi nenek moyang yang harus dilestarikan. Guna mempertahankan tradisi ini, beberapa orang tua bahkan rela untuk memaksa dan menjodohkan anaknya tanpa konsensus dari sang anak. Rasa patuh dan berbakti kepada orang tua membuat anak tidak berani menolak perjodohan dan pernikahan yang disiapkan oleh orang tua mereka.

2.3.7. Budaya Pernikahan di Aceh

Berdasarkan data dari Balaisyura Aceh sepanjang tahun 2019 terdapat 522 pernikahan anak di Aceh Tengah, 393 pernikahan anak di Baner Meriah, dan 317 pernikahan anak di Aceh Barat Daya. Sama halnya dengan daerah lainnya, masyarakat di Aceh beberapa masih melanggengkan pernikahan anak. Budaya setempat mengatakan bahwa jika anak perempuan tidak segera menikah maka akan dianggap tidak laku. Anggapan anak perempuan tidak laku membuat orang tua dan keluarga anak tersebut merasa malu. Bagi masyarakat Aceh terutama di Lambaro Angan, bahwa perempuan yang sudah berusia 20 tahun belum menikah akan dianggap memalukan dan tidak laku. Anggapan ini membuat banyak orang tua yang cepat-cepat menikahkan anak mereka sebelum berusia 20 tahun bahkan ketika masih berusia muda. Di Aceh pun terdapat tradisi yang bernama "*Kedepeten*". Tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Aceh hingga saat ini. *Kedepeten* sendiri merupakan pernikahan yang dilangsungkan karena dua insan berbeda jenis kelamin tertangkap sedang berduaan. Perkawinan *Kedepeten* ini banyak terjadi pada kalangan anak muda yang masih sekolah (Belangi & Ilyas, 2018). *Kedepeten* ini dianggap salah satu hukuman bagi mereka yang melakukan zina atau berbuat yang tidak senonoh.

2.3.8. Budaya Pernikahan di NTB

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat 800 anak-anak melangsungkan pernikahan sepanjang tahun 2020. Kebanyakan kasus pernikahan anak di Nusa Tenggara Barat melibatkan anak-anak perempuan, sedangkan yang menjadi suaminya adalah laki-laki dewasa yang sudah berusia

di atas 20 tahun (Rosyidah). Sama halnya dengan kepercayaan di daerah lainnya, masyarakat di Nusa Tenggara Barat menganggap bahwa jika perempuan berusia 20 tahun belum menikah adalah perempuan yang tidak laku. Selain itu ketika perempuan berusia 20 tahun belum menikah maka akan dicap sebagai “perawan tua”. Menurut beberapa penduduk di Nusa Tenggara Barat, menikah muda adalah tradisi yang harus dilanjutkan. Mereka menganggap bahwa nenek moyang mereka juga menikah setelah mereka pertama kali *haid*, maka dari itu keturunannya juga harus melakukan hal yang sama.

Di beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat seperti di Dusun Sasak Sade, masih terdapat praktik kawin culik atau kawin lari atau *Merarik* yang dilakukan kepada anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Menurut data yang ada, anak-anak perempuan di Dusun Sasak Sade menikah pada usia 14 – 15 tahun dengan cara kawin culik atau kawin lari (Riski, 2019). Menurut penuturan dari warga Dusun Sasak Sade, kawin culik berlaku bagi perempuan yang sudah *haid* dan biasanya diculik oleh kerabat dekatnya sendiri. Jika anak perempuan tersebut diculik oleh kerabat dekat dan memiliki hubungan darah, maka anak perempuan tersebut harus mau dan tidak boleh menolak (Riski, 2019). Terdapat pula mitos yang beredar di masyarakat yang mengatakan bila anak perempuan menolak *Merarik* maka anak perempuan tersebut akan susah mendapatkan jodoh dan mendapatkan nasib yang sial. Ketakutan ini juga diikuti dengan tekanan anak perempuan untuk menjaga nama baik keluarga, sehingga mau tidak mau anak perempuan tersebut terlibat dalam pernikahan anak. Mitos akan sukar mendapatkan jodoh ini menjadi beban bagi anak perempuan di NTB untuk menolak laki-laki yang “mencurinya”. Tidak hanya pihak perempuan yang dicibir, pihak laki-laki pun akan dicibir tidak bertanggung jawab jika sudah melarikan perempuan namun tidak segera menikah. Selain itu pihak laki-laki juga akan mendapatkan

sanksi adat jika membatalkan pernikahan setelah melarikan anak perempuan (Ristrini, Wirabaskara, & Anugraheni, 2016). Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu informan yang mengatakan:

“Saya menikah umur 15 tahun. Waktu itu belum lulus SD, diajak Merarik sama pacar saya saat jam sekolah. Kalau sudah Merarik ya harus nikah. Kalau gak bisa mati tu laki-lakinya”.

Selain itu praktik kawin culik ini juga menjadi faktor yang melanggengkan adanya pernikahan paksa. Sebenarnya kawin culik ini ditujukan bagi laki-laki dan perempuan yang sama-sama suka. Namun saat ini praktik kawin culik disalahartikan oleh beberapa masyarakat. Laki-laki dengan bebasnya menculik wanita yang ia suka dan karena adanya mitos-mitos yang beredar membuat perempuan tidak bisa menolak. Selain itu beberapa perempuan tidak dapat menolak karena rasa tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga. Contoh dari budaya kawin tangkap ini adalah kisah dari Citra yang ditangkap dan diculik oleh pihak laki-laki selama beberapa hari. Citra mengisahkan bahwa ia tiba-tiba dibawa secara “ditangkap” secara paksa oleh pihak laki-laki yang tidak ia sukai. Citra menjelaskan bahwa saat tiba di rumah pelaku, rumah tersebut sudah dipenuhi oleh banyak orang, dan sudah menyiapkan ritual-ritual yang sering dilakukan ketika orang Sumba membawa lari perempuan (Kompas, 2020).

2.3.9. Budaya Pernikahan Suku Nuaulu

Pernikahan dini sudah lumrah terjadi bagi perempuan Suku Nuaulu. Bagi masyarakat Nuaulu perempuan dianggap sebagai harta. Maksud harta di sini adalah anak perempuan diharapkan kelak dapat menjadi penolong bagi keluarganya atau membantu kondisi keluarga. Beberapa orang Nuaulu menikah di usia yang masih muda karena adanya

harapan orang tua agar mereka dapat meringankan beban orang tua. Pernikahan usia dini dianggap sebagai jalan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi. Sebagai contohnya adalah Tatuna Sounawe yang menikah di usia belia, ia mengatakan bahwa:

”Beta menikah di usia muda terpaksa dilakukan oleh orang tua bukan karena beta putus sekolah seperti teman-teman perempuan yang lain, tetapi adanya harapan bahwa ketika beta menikah maka beta sudah dapat bekerja untuk mencari uang yang bukan saja untuk keperluan beta dengan suami tapi juga bisa membantu orang tua yang hidupnya susah bahkan untuk menyambung hidup dorang harus berhutang”. (Tanamai & Nahuway, 2022).

Pernyataan di atas merupakan bukti bagaimana perempuan Nuaulu harus menikah di usia yang masih muda karena dianggap akan meringankan beban orang tua. Bahkan anak-anak perempuan di sana rela untuk putus sekolah demi membantu perekonomian keluarga dengan cara menikah. Tidak hanya karena adanya anggapan anak adalah harta, perempuan di Nuaulu harus terpaksa menikah di usia yang belia karena adanya perijodohan. Biasanya perijodohan ini terjadi ketika mereka masih kecil dan tak jarang beberapa di antara mereka tidak tau dengan siapa mereka dijodohkan. Perijodohan itu kemudian akan dilanjutkan pada jenjang pernikahan ketika anak perempuan yang bersangkutan sudah *haid* yang pertama. Meskipun mereka masih anak-anak SD, jika sudah *haid* maka mereka akan dianggap sudah dewasa dan harus segera dinikahkan dengan jodoh yang sudah ditentukan oleh orang tua mereka.

2.3.10. Budaya Pernikahan di Bali

Tidak berbeda di daerah lainnya, anak-anak di Bali juga beberapa terlibat dalam pernikahan anak. Mayoritas masyarakat di Bali beragama Hindu dan mereka masih menaati ajaran-ajaran Hindu dengan patuh. Terjadi perbedaan pandangan antara generasi tua dan generasi muda mengenai perilaku seksual. Bagi anak-anak muda saat ini di Bali,

seks bebas merupakan hal yang sudah wajar terjadi dan mereka menyadari bahwa terdapat banyak anak muda yang melakukan seks bebas di Bali. Namun bagi masyarakat generasi tua seks bebas dan perilaku anak muda yang terlalu bebas dianggap sebagai “kelemahan moral”. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Bali yang tergabung dalam Parisada Hindu Dharma Indonesia bahwa konsep zina yang dikenal oleh masyarakat Muslim juga dikenal oleh masyarakat Hindu. Masyarakat Hindu di Bali menyebut zina sebagai “*mitra ngalang*”. Bagi generasi tua di Bali, seks sebelum menikah adalah hal yang dianggap tabu dan melanggar norma-norma adat yang ada di Bali. Meskipun beberapa anak muda di Bali menganggap seks sebelum menikah adalah hal yang sudah wajar terjadi, orang tua mereka tetap menganggap hal itu tabu dan jika ketahuan akan segera dinikahkan.

Salah satu contohnya adalah Swasti yang menikah pada usia 15 tahun karena ia hamil di luar nikah. Ia menikah dengan suaminya karena jika ia hamil tanpa suami pasti akan dikucilkan dan masyarakat tidak akan menerima dia. Di Bali pun sistem garis keturunan anak mengikuti garis keturunan ayahnya, jadi pernikahan menurut sistem adat di Bali merupakan kebutuhan praktis untuk mengidentifikasi ayah dari bayi tersebut (Jennaway, 2002). Selain itu beberapa orang tua di Bali yang anaknya hamil diluar memilih untuk menikahkan anaknya karena takut jika menolak lamaran dari pihak laki-laki, anak yang ada di kandungan akan mengalami banyak masalah di kehidupannya. Di Bali pernikahan anak dianggap sebagai cara untuk tetap menjaga hubungan romantis antara muda-mudi di tengah-tengah sistem normatif adat mereka (Horii, 2020).

1.4.Persamaan Budaya Pernikahan Anak di Indonesia

Pada sub-bab 2.3 Penulis telah menyebutkan beberapa contoh budaya di Indonesia yang mempengaruhi pernikahan anak di Indonesia. Dari budaya-budaya yang sudah disebutkan pada sub-bab 2.3 di atas dapat terlihat bahwa terdapat beberapa kesamaan motif di antara masing-masing daerah yang disebutkan. Budaya-budaya tersebut merupakan bentuk dari kondisi patriarki yang masih ada di masyarakat. Budaya yang sudah disebutkan pada sub-bab 2.3 didasarkan pada ketakutan masyarakat akan zina dan adanya pelabelan pada anak-anak perempuan yang tidak segera menikah. Tah hanya itu, budaya yang sudah disebutkan juga didasarkan pada puritas anak-anak perempuan sehingga jika anak perempuan sudah *haid* pertama maka harus segera dinikahkan. Kondisi seperti inilah yang kemudian mendorong masih banyaknya pernikahan anak di Indonesia.